



**PUTUSAN**  
**Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Mrd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan yang berlangsung di Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua Hakim Tunggal tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Tempat dan tanggal lahir: Gedung Lepihan, 26 Maret 1995, umur 24 tahun, Jenis Kelamin, perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PT. Target Makmur Santosa (Konveksi) Tangerang, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **FAHROROZI, SH** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "FAHROROZI HAMID, SH & Partner", yang beralamat kantor di Jln. Wedana Pangku Kampung Serdang, Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kota Muaradua, Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2019 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

Tempat dan tanggal lahir: Rengas, 27 April 1994, umur 25 tahun, jenis kelamin, laki-laki, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di L [REDACTED]



[REDACTED]  
[REDACTED] Kecamatan Muaradua,  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dalam hal  
ini telah memberikan kuasa khusus kepada  
**ANWAR.,S.Sy.**, Sebagai Advokat/Pengacara  
Dengan Alamat Kantor Di : Jln. Raya Ranau  
Perumahan Villa Seminung BLOK E No.100 Rantau  
Panjang, Kecamatan. Buay Rawan, Kabupaten  
OKU Selatan, Sumatra Selatan,Telp +6285-3790-  
89664- Kode Pos 32211, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 27 Nopember 2019, selanjutnya  
disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya,  
Tergugat/Kuasanya serta para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Mrd tanggal 12 Nopember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Maret 2014 di [REDACTED] Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0081/20/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tertanggal 25 Maret 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Tergugat di [REDACTED]



██████████ Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Penggugat di ██████████ Kecamatan Muaradu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai dengan berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama: ██████████ (Perempuan), tanggal lahir 26 Juni 2014 yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) bulan, akan tetapi sejak 27 mei 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - 4.1 Tergugat sering minum-minuman keras (alkohol) dan sering keluar malam;
  - 4.2 Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;
  - 4.3 Tergugat pada tahun 2016 telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan telah mempunyai seorang anak perempuan;
5. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal (pisah rumah), sejak bulan Februari 2015 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan, Penggugat tinggal dirumah kediaman Orang Tua Penggugat di ██████████ Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sedangkan Tergugat



sekarang tinggal di rumah kediaman Orang Tua Tergugat di

██████████, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, bahkan pihak keluarga dan tentangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus Perkara cerai gugat ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ██████████  
██████████ dengan Tergugat ██████████  
██████████ putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan melalui e-court;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim/Hakim Tunggal telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Iskandar, S.H.I.. Hakim Pengadilan Agama Muaradua, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya perkara ini diteruskan melalui proses e-litigasi;

Bahwa selanjutnya pada persidangan secara elektronik yang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Kuasa Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik jawaban tertulis dari Tergugat kepada Ketua Majelis/Hakim Tunggal melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2014 telah terjadi pernikahan yang sah menurut Hukum Islam dengan kutipan Akta Nikah No.0081/20/III/2014.

2. Bahwa benar setelah akad nikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua tergugat di [REDACTED]

[REDACTED]  
Kecamatan Muaradua, Kabupaten Oku Selatan, selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, kemudian penggugat dengan tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat, di Dusun I Desa Gedung Lepihan, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Oku Selatan, selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai dengan berpisah tempat tinggal;



3. Bahwa benar dalam dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da dukhul) dan hasil buah perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 26 juni 2014, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan pengugat point 4.1 bahwa Tergugat sering minum-minuman keras ( alkohol) dan sering keluar malam, Tetapi itu tidak sesering sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat.
5. Bahwa benar pada tahun 2016 Tergugat telah menikah, dan sudah mempunyai seorang anak;
6. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Februari 2015, sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat melalui Kuasanya yang disampaikan secara elektronik tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua, Penggugat melalui Kuasanya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik Replik tertulis dari Penggugat melalui Kuasanya kepada Ketua Majelis/Hakim Tunggal melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang telah diakui kebenarannya dan sah menurut hukum;
2. Bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat terhadap dalil Gugat butir angka 4.1 adalah sepatutnya untuk ditolak. Bahwa senyatanya pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat justru disebabkan oleh kebiasaan buruk Tergugat yang sering minum-minuman keras (alkohol) dan seringnya Tergugat keluar malam, hal ini pula yang menjadikan Tergugat malas bekerja dan tidak dapat memberikan nafkah lahir kebutuhan rumah tangga





Penggugat dan Tergugat. Akibatnya belum genap 1 (satu) tahun Penggugat dengan Tergugat berumah tangga, keduanya telah berpisah tempat tinggal (pisah rumah).

3. Bahwa untuk selain dan selebihnya terhadap dalil Jawaban Tergugat atas dalil gugatan Penggugat butir angka 4.2 dan 4.3 sebagai substansi Perkara pokok ternyata tidak dibantah oleh Tergugat dan secara hukum di anggap telah di akui sebenarnya oleh Tergugat. Oleh karnanya pula tidak perlu Penggugat tanggap lagi dan selengkapny telah terurai dalam dalil gugatan;

Bahwa atas Replik Penggugat melalui Kuasanya yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua, Tergugat melalui Kuasanya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Kuasa Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik Duplik tertulis dari Tergugat melalui Kuasanya kepada Ketua Majelis/Hakim Tunggal melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban dan menolak dalil-dalil replik Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang telah diakui kebenarannya dan sah menurut hukum;
2. Bahwa mengenai dalil-dalil bantahan replik Penggugat pada poin (2) sangat lah tidak benar sepatutnya ditolak, bahwa senyatanya kehidupan Tergugat sebagai seorang helper bus, truck memang jarang dirumah dan sering berangkat malam, sehingga apa yang Penggugat sampaikan di replik tidaklah sesuai dengan fakta di lapangan, bahwa Penggugat berdalil dalam replik mengenai malas bekerja dan tidak memberi nafkah itu sangatlah tidak benar, bahwa dalam pekerjaan Tergugat tidak mempunyai gaji tetap, sehingga penghasilan pun mempengaruhi nafkah yang di berikan kepada Penggugat, terkadang jika penumpang/tarikan sepi, maka penghasilanpun tidak ada;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:



**Bukti Tertulis:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0081/20/III/2014 tanggal 25 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, bermaterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ( P.);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahan;

**Bukti Saksi;**

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. [REDACTED] umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak 8 bulan setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering minum-minuman keras (alkohol) dan sering keluar malam, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan telah mempunyai seorang anak perempuan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2015 yang lalu hingga sekarang;





- Bahwa saksi selaku pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. [REDACTED] umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa Gedung Lepihan, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Saksi mengaku sebagai Paman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak 8 bulan setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering minum-minuman keras (alkohol) dan sering keluar malam, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan telah mempunyai seorang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2015 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Penggugat tersebut.

Bahwa di persidangan Tergugat/Kuasanya menyatakan tidak mengajukan bukti apapun baik tertulis maupun saksi;



Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat tersebut begitu juga Tergugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat keberatan terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada majelis Hakim/Hakim Tunggal agar mengabulkan gugatan Penggugat tersebut begitu juga Kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Tunggal cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P.*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Muaradua, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Muaradua;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 11, 12 dan 15 PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara elektronik, dan Pasal 15 dan 16 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan secara elektronik, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya telah hadir di Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua;

Menimbang, bahwa perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik yang dilangsungkan di Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah sesuai dengan hukum Islam, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa majelis Hakim dan Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim/Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Iskandar, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Muaradua. Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri. Oleh karena itu amanah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi. selanjutnya Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sepakat melanjutkan perkara ini dengan cara pemeriksaan secara elektronik. Maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 20 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, oleh karena itu ketua majelis/hakim tunggal menyatakan bahwa proses persidangan selanjutnya dalam hal jawaban dan seterusnya dilakukan dengan cara mengirim dokumen secara elektronik ke Sistem persidangan Pengadilan Agama Muaradua;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapny diuraikan



dalam bagian duduk perkara dan tidak ada perubahan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis secara elektronik yang dokumennya dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua yang pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil gugatan Penggugat dan mengakui secara berklausula sebagian lainnya, serta membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian lainnya. Adapun dalil gugatan Penggugat yang diakui secara sempurna oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2014 telah terjadi pernikahan yang sah menurut Hukum Islam dengan kutipan Akta Nikah No.0081/20/III/2014.
2. Bahwa benar setelah akad nikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua tergugat di [REDACTED]  
[REDACTED]  
Kecamatan Muaradua, Kabupaten Oku Selatan, selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, kemudian penggugat dengan tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat, di [REDACTED]  
[REDACTED] Kecamatan Muaradua, Kabupaten Oku Selatan, selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai dengan berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da dukhul) dan hasil buah perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama indri [REDACTED] yang lahir pada tanggal 26 juni 2014, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa benar pada tahun 2016 Tergugat telah menikah, dan sudah mempunyai seorang anak;
5. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Februari 2015, sampai dengan sekarang;



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula adalah sebagai berikut:

- Bahwa diakui Tergugat minum alkohol dan keluar rumah malam hari akan tetapi itu tidak sesering sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja dan tidak memenuhi kebutuhan nafkah untuk Penggugat karena senyatanya kehidupan Tergugat sebagai seorang helper bus, truck memang jarang dirumah dan sering berangkat malam dan dalam pekerjaan Tergugat tidak mempunyai gaji tetap, sehingga penghasilan pun mempengaruhi nafkah yang di berikan kepada Penggugat, terkadang jika penumpang/tarikan sepi, maka penghasilanpun tidak ada;

Menimbang, bahwa selain pengakuan secara mutlak, berklausula dan bantahan Tergugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya juga menyatakan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis secara elektronik yang dokumennya dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua yang pada pokoknya bahwa Penggugat pada dasarnya tetap pada gugatan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis secara elektronik yang dokumennya dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua yang pada pokoknya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat pada dasarnya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Hakim Tunggal menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara





a quo adalah perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula, Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat yang berklausula dan berkualifikasi tersebut tetap dianggap sebagai bantahan. Hakim Tunggal berpendapat, beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatan Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi. Hakim Tunggal akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara hukum Islam yang tercatat pada Kantor Urusan Agama. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat/Kuasanya. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut



telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak 8 bulan setelah pernikahan, penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras (alkohol) dan sering keluar malam, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan telah mempunyai seorang anak perempuan, serta sejak bulan Februari 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, hingga sekarang. Dan pihak keluarga



telah merukukan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi mendukung dalil Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun dan harmonis lagi. Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan langsung. Dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah dan diakui oleh Tergugat secara berklausula, berdasarkan Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat yang berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan. Hakim Tunggal berpendapat, beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut Tergugat wajib membuktikan bantahan Tergugat, akan tetapi dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi, maka Hakim Tunggal berpendapat terhadap bantahan Tergugat tersebut tidak dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan Replik Penggugat, bukti P. dan saksi-saksi Penggugat dan jawaban Tergugat dan Duplik Tergugat serta fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 8 bulan setelah pernikahan berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat;
4. Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras (alkohol) dan sering keluar malam, Tergugat tidak dapat memberi



nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan telah mempunyai seorang anak perempuan;

5. Bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akibat dari pertengkaran tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sejak bulan Februari 2015 yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan ini membuktikan abahwa tidak ada lagi usaha Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya;
8. Bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat melalui Kuasanya telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan bukti pada tahapan kesimpulan Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh hakim tunggal bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum di atas Hakim Tunggal berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan surat An nisa ayat (19), serta ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dimana suami dan istri harus saling mencintai, saling menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir batin satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat juga dilihat atau disimpulkan dari sisi Penggugat yang telah berulang kali dinasehati oleh majelis hakim dan Hakim Tunggal agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat/Kuasanya tetap pada prinsipnya untuk bercerai dan hal ini juga dinyatakan oleh Tergugat/Kuasanya bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat melalui kuasanya telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya. Begitu juga Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat. Melihat dari sikap dan tekad Penggugat dan Tergugat untuk bercerai tersebut, maka apabila rumah tangga semacam ini tetap dipertahankan



tidak akan memberi manfaat bahkan dapat menambah kesengsaraan dan kemudlaratan bukan saja bagi Penggugat bahkan juga bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dan apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya akan lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk hal yang demikian Majelis dapat menunjuk kepada kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا





ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Tunggal berpendapat, tuntutan talak satu *ba'in sughra* Penggugat terhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat [REDACTED]  
[REDACTED] kepada Penggugat [REDACTED]  
[REDACTED]



3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan di Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 *Hijriah*, oleh Hermanto, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut disampaikan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Fakhrol Jamil, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya .

Hakim Tunggal,

**Hermanto, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Fakhrol Jamil, S.H..**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. PNBP Biaya Panggilan I Penggugat dan Tergugat	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).